



PUTUSAN

Nomor 492 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ROYS REYMOND SALINDEHO alias ROY ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tgl lahir : 52 tahun / 15 Juni 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Gelogor Indah No. 18 Gang Bisma No. 5/Banjar Gelogor Carik, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 10 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Benny Hariyono,SH. Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor "Yanuar Nahak & Rekan" beralamat di Jalan Akasia No. 37 Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor: 492/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 22 Juni 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROYCE REYMOND SALINDEHO Als. ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ Menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROYCE REYMOND SALINDEHO Als. ROY dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram brutto atau 0,64 gram netto yang terdapat di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya ;
 - 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda disebut Bong ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa Roys raymond Salindeho alias Roy pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di dalam kamar No. 18 rumah kost jalan Pulau kawé gang II No. 7 Br/Lingk. Bumi Shanti Ds/Kel. Dauh Puri Kelod Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya diauatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) pembungkus rokok warna silver merk sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Hal2 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi benda kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (sabhu-sabhu) seberat 1,00 gram bruto atau 0,64 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 09.00 wita saat terdakwa berada di kamar kost tempat tinggal terdakwa jalan Pulau Kawe Gang II No. 7 Br/Lingk. Bumi Shanti Ds/Kel. dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tiba-tiba petugas Polisi Dit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;

Selanjutnya petugas Kepolisian antara lain saksi I Komang Budiarta, I Made Arya Suardana yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok warna silver merk sampoerna beserta 2 (dua) barang rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi benda kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (sabhu-sabhu) seberat 1,00 gram bruto atau 0,64 gram netto bertempat di lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda (bong) ditemukan didalam almari kamar terdakwa beserta 1 (satu) buah korek gas ;

Bahwa kemudian petugas Kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi benda kristal warna bening mengandung sediaan narkotika (sabhu-sabhu) tersebut, dan terdakwa mengakui kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (sabhu-sabhu) seberat 1,00 gram bruto atau 0.64 gram netto tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara diberikan minta secara Cuma-Cuma oleh seorang laki-laki pengunjung cafe Bibir yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 04.30 wita Selanjutnya terdakwa beserta sabhu-sabhu tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi benda kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (sabhu-sabhu) yang ditemukan tersebut dibawa ke DitNarkoba Polda Bali untuk disita sebagai barang bukti yang setelah ditimbang didapat berat keseluruhan 1,00 gram bruto atau 0,64 gram netto dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-140/NNF/2016 tanggal 16 bulan Februari tahun 2000 enam belas berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0727/2016/NF berupa kristal bening, 0728/2016/NF berupa cairan warna kuning (urine) 0729/2016/NF berupa cairan darah tersebut dalam I adalah benar sediaan Narkotika

Hal 3 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna bening seberat 1,00 gram bruto atau 0,64 gram netto setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Roys raymond Salindeho alias Roy pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di dalam kamar No. 18 rumah kost jalan Pulau kawe gang II No. 7 Br/Lingk. Bumi Shanti Ds/Kel. Dauh Puri Kelod Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya diauatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa berupa 1 (satu) pembungkus rokok warna silver merk sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi benda kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (sabhu-sabhu) seberat 1,00 gram bruto atau 0,64 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 09.00 wita saat terdakwa berada di kamar kost tempat tinggal terdakwa jalan Pulau Kawe Gang II No. 7 Br/Lingk. Bumi Shanti Ds/Kel. dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tiba-tiba petugas Polisi Dit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;

Selanjutnya petugas Kepolisian antara lain saksi I Komang Budiarta, I Made Arya Suardana yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok warna silver merk sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi benda kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (sabhu-sabhu) seberat 1,00 gram bruto atau 0,64 gram netto bertempat di lantai kaamar terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda (bong) ditemukan didalam almari

Hal 4 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa beserta 1 (satu) buah korek gas ;

Bahwa kemudian petugas Kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi benda kristal warna bening mengandung sediaan narkotika (sabhu-sabhu) tersebut, dan terdakwa mengakui kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (sabhu-sabhu) seberat 1,00 gram bruto atau 0.64 gram netto tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara diberikan minta secara Cuma-Cuma oleh seorang laki-laki pengunjung cafe Bibir yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 04.30 wita Selanjutnya terdakwa beserta sabhu-sabhu tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi benda kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (sabhu-sabhu) yang ditemukan tersebut dibawa ke DitNarkoba Polda Bali untuk disita sebagai barang bukti yang setelah ditimbang didapat berat keseluruhan 1,00 gram bruto atau 0,64 gram netto dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-140/NNF/2016 tanggal 16 bulan Februari tahun 2000 enam belas berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0727/2016/NF berupa kristal bening, 0728/2016/NF berupa cairan warna kuning (urine) 0729/2016/NF berupa cairan darah tersebut dalam I adalah benar sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna bening seberat 1,00 gram bruto atau 0,64 gram netto setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi : I KOMANG BUDIARTA :**

- Bahwa saksi bersama dengan anggota team melakukan penangkapan

Hal 5 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 wita bertempat di dalam kamar no. 18 Rumah Kost di Jalan P. Kawe Gang II No. 7 Br/Lingk. Bumi Shanti Ds./Kel. Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;

- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda disebut Bong ditemukan di dalam almari terdakwa beserta sebuah korek gas ;
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh serta yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu terdakwa saat itu terdakwa sedang seorang diri saja ;
- Setelah ditimbang dihadapan terdakwa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, sehingga terdakwa dapat mengetahui berat 1 (satu) plastik klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam terdapat di dalam sebuah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya adalah seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto ;
- Bahwa pemilik barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam terdapat di dalam sebuah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya adalah seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto tersebut dan juga barang bukti lainnya diakui oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki tamu atau pengunjung café Bibir yang terdakwa tidak mengenalnya identitas orang tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 4 Pebuari 2016 Pukul 04.30 Wita, di tempat terdakwa bekerja yaitu café Bibir Jln. Pure Demak Denpasar, dan terdakwa diberi satu paket sabu itu secara cuma-cuma saja dan terdakwa baru satu kali pada saat itu saja di berikan sabu oleh pengunjung Cafe Bibir kemudian terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi sendiri sabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi diinterogasi bahwa sabu tersebut akan dipakai/konsumsi sendiri ;

Hal 6 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain paket sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda disebut Bong ditemukan di dalam almari terdakwa beserta sebuah korek gas ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan itu pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan pada siang hari dan cuaca cerah serta diterangi oleh lampu di kamar terdakwa sehingga kami bisa dengan jelas melihat situasi saat itu yang disaksikan 2 (dua) Dua orang saksi yakni: I KOMANG SASMIKA dan I KOMANG WARYATA BUDI ABDI ;
- Bahwa waktu saksi tanyakan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas kepemilikan atau mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan sejak kapan Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi : I MADE ARYA SUARDANA :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota team yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 wita bertempat di dalam kamar no. 18 Rumah Kost di Jalan Pulau Kawe Gang II No. 7 Br/Lingk. Bumi Shanti Ds./Kel. Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar, Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan terhadap rumah kost Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda disebut Bong ditemukan di dalam almari terdakwa beserta sebuah korek gas ;
- Bahwa waktu saksi tanyakan kepada Terdakwa yang menyimpan atau menaruh serta yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa pemilik barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam terdapat di dalam sebuah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya adalah seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto tersebut dan juga barang bukti lainnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa setelah ditimbang dihadapan terdakwa barang berupa Narkotika

Hal 7 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu tersebut, sehingga terdakwa dapat mengetahui berat 1 (satu) plastik klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam terdapat di dalam sebuah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya adalah seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang seorang diri saja ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki tamu atau pengunjung café Bibir yang terdakwa tidak mengenalnya identitas orang tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 4 Pebruari 2016 Pukul 04.30 Wita, di tempat terdakwa bekerja yaitu café Bibir Jln. Pure Demak Denpasar, dan terdakwa diberi satu paket sabu itu secara cuma-cuma saja dan terdakwa baru satu kali pada saat itu saja di berikan sabu oleh pengunjung Cafe Bibir kemudian terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat kami diinterogasi, sabu tersebut akan dipakai/konsumsi sendiri ;
- Selain paket sabu tersebut, 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda disebut Bong ditemukan di dalam almari terdakwa beserta sebuah korek gas ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan itu pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan pada siang hari dan cuaca cerah serta diterangi oleh lampu di kamar terdakwa sehingga kami bisa dengan jelas melihat situasi saat itu yang disaksikan 2 (dua) Dua orang saksi yakni: I KOMANG SASMIKA dan I KOMANG WARYATA BUDI ABDI ;
- Bahwa waktu saksi tanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan atau Terdakwa memakai sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi KOMANG SASMIKA setelah dipanggil dengan sah tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan saksi meringankan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi : dr. Anak Agung GEDE HARTAWAN :

- Bahwa saksi pernah mengobati Terdakwa karena ketergantungan obat-obatan terlarang ;

Hal 8 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengobatan terhadap Terdakwa sejak terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar, yaitu sejak bulan Mei 2016 ;
- Bahwa Terdakwa mulai ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar sejak ditahan oleh Jaksa, sehingga saksi mengobati Terdakwa sejak ditahan oleh jaksa ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan sabu sekitar tahun 1997 dan Terdakwa sempat berhenti, karena Terdakwa tahu efeknya tidak baik memakai narkoba, kemudian pada tahun 2015 mulai memakai lagi ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan obat-obatan terlarang awalnya bermaksud untuk ingin tahu efek dari penggunaan sabu tersebut lama kelamaan menjadi ketagihan dan Terdakwa yang bekerja di Cafe di Sanur sebagai DJ disana mulai kenal dengan obat-obatan yang selalu diberi oleh temannya ;
- Bahwa terdakwa sebelum menggunakan sabu terdakwa adalah seorang peminum dan perokok, karena Terdakwa sebagai DJ di cafe dan begadang setiap hari ;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah susah tidur ;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan terhadap obat-obatan dan Terdakwa memakai sabu hanya agar bisa kuat begadang ;
- Bahwa berkaitan dengan kerjaan terdakwa sebagai serang DJ terdakwa berasumsi kalau sabu baik untuk dirinya dalam melakukan pekerjaannya sebagai DJ. ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak perlu ada rehabilitasi lanjutan lagi, karena Terdakwa sudah tidak ketergantungan lagi dan yang paling penting adalah sekarang bagi terdakwa rehabilitasi sosial ;
- Bahwa bisa saja Terdakwa akan sebagai pemakai lagi apabila Terdakwa ketemu dengan teman-temannya yang sama-sama sebagai pemakai ;
- Bahwa lama kelamaan terdakwa merasakan kalau sabu tersebut tidak baik untuk kesehatan badannya pada diri terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak rutin mengkonsumsi sabu, karena setiap kali mengkonsumsi terdakwa mendapatkan sabu dari tamu nya sebagai tip ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada gangguan fisik lagi setelah Terdakwa tidak mengkonsumsi obat-obatan lagi ;
- Bahwa saksi terakhir kali melakukan konseling terhadap Terdakwa pada sekitar tanggal 11 Juli 2016 dan hasilnya menunjukkan Negatif penggunaan narkoba ;

Hal 9 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ROYS REYMOND SALINDEHO alias ROY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016, pukul 09.00 Wita, bertempat didalam kamar no. 18 rumah kost Jalan P. Kawe Gang II No. 7 Br/Lingk. Bumi Shanti Ds./Kel. Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut adalah barang berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda disebut Bong dan sebuah korek gas, selanjutnya semua barang tersebut adalah memang benar milik terdakwa sendiri dan barang berupa Narkotika jenis Sabu itu merupakan sisa dari yang telah terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar terdakwa, akhirnya disita dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang merupakan sisa dari yang sudah terdakwa pakai dikamar itu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dihadapan diri terdakwa, sehinga terdakwa dapat mengetahui berat 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam terdapat di dalam sebuah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya adalah seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto ;
- Bahwa sebelumnya barang berupa Narkotika jneis sabu tersebut terdakwa dapatkan atau diperoleh dari seorang laki-laki tamu atau pengunjung café Bibir yang terdakwa tidak tahu dan tidak kenal identitasnya yang memberikan tip yaitu pada hari kamis tanggal 4 Pebuari 2016 Pukul 04.30 Wita, di tempat terdakwa bekerja yaitu café Bibir Jalan Pura Demak Denpasar ;
- Bahwa terdakwa diberi satu paket sabu itu secara cuma-cuma namun bukan membeli dan terdakwa tidak ada meminta paket sabu tersebut melainkan ditawarkan oleh pengunjung tersebut secara cuma-cuma, karena

Hal 10 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



tamu tersebut terkesan dengan permainan Terdakwa sebagai DJ di cafe tersebut ;

- Bahwa Terdakwa diberi sabu tersebut di cafe pada malam harinya dan kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sepulang kerja pada pukul 05.00 Wita, terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut ke rumah tempat terdakwa tinggal, lalu terdakwa taruh di lantai dekat speaker aktif dibawah laptop yang ada dalam kamar kost terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di dalam kamar itu, terdakwa memakai sabunya dan sisanya kembali terdakwa taruh dan disimpan didalam sebuah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya dan ditaruh pada lantai kamar rumah terdakwa berdekatan dengan speaker aktif dibawah laptop tersebut, akhirnya ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui karena saat terdakwa memakai sabu itu dengan sendiri sehingga saat menyimpan dan menaruhnya hanya ada terdakwa sendiri saja yang mengetahuinya dan tujuannya adalah agar mudah terdakwa ambil untuk dikonsumsi lagi dan tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan barang sabu itu, sehingga terdakwa bisa aman untuk mengonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang memiliki, menguasai, menaruh atau menyimpan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah terdakwa sendiri dan barang berupa Narkotika jenis Sabu itu dengan maksud dan tujuan terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri serta baru satu kali ini saja dapat terdakwa gunakan sabu karena keduluan ditangkap oleh Polisi, sedangkan Narkotika jenis lainnya tidak pernah ;
- Bahwa waktu Terdakwa diberi sabu tersebut oleh tamu pengunjung cafe, tidak ada orang yang mengetahui atas perbuatan terdakwa memiliki sabu tersebut kecuali orang atau pengunjung yang memberi paket sabu itu karena terdakwa menerima paket sabu itu dengan sendiri hingga disimpan dan ditaruh didalam kamar rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengenal dan menggunakan barang terlarang berupa sabu tahun 2007 namun sempat berhenti kemudian mulai memakai lagi sejak tahun 2016 sewaktu ada di Denpasar ;
- Bahwa terdakwa bekerja di cafe sebagai DJ setiap hari selalu begadang kalau sudah memakai sabu terdakwa merasa kuat untuk bergadang dan tidak mengantuk sampai pagi setelah lewat sehari baru terdakwa merasa

Hal 11 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa terasa lemas dan tidak konsentrasi dalam pekerjaan terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara awalnya terdakwa mengambil botol plastik lalu tutup botolnya dibuat dua lubang dan diisi pipa plastik putih dan pipa plastik bening disambung dengan pipa kaca bening yang disebut bong, kemudian botol itu diisi air lalu mengambil sabunya dimasukan kedalam pipa kaca lalu pipa kacanya dibakar sehingga keluar asap dari pipa plastik putih akhirnya terdakwa isap berulang-ulang sampai tiga kali sudah habis sabu yang dibakar itu sehingga untuk menggunakan sabu dalam tahap itu sudah selesai, kalau ingin lagi tinggal ambil bubuk atau sabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca lalu dibakar dan asapnya diisap dan seterusnya mengisap asap sabu yang keluar dari pipa plastik putih itu secara berulang-ulang sampai habis sabu yang dibakar itu, 1(satu) potong pipa kaca bening untuk tempat menaruh sabu yang akan dibakar, 1 (satu) potong pipa plastik bening untuk menghubungkan sebuah botol kaca yang telah dilubangi dengan pipa kaca yang akan diisi sabu untuk dibakar itu, 1(satu) potong pipet plastik bening bergaris merah untuk mengambil sabu yang akan ditaruh dalam pipa kaca dan akan dibakar dengan menggunakan sebuah Korek gas warna hitam tersebut ;
- Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika di larang di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah dihukum karena masalah penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar jam 09.00 wita bertempat di dalam kamar No. 18 Rumah Kost di jalan Pulau Kawe Gang II No. 7 Br.Lingk. Bumi Shani Ds/Kel. Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi I Komang Budiarta dan saksi I Made Arya Suardana bersama tim dari petugas Satnarkoba Polresta Denpasar telah melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh dua orang saksi

Hal 12 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yaitu I Komang Sasmika dan I Komang Waryata Budi Abdi terhadap Terdakwa Roys Reymond Salindehi alias Roy ;

- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu-sabhu yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda disebut bong ditemukan di dalam almari terdakwa berserta sebuah korek gas ;
- Bahwa benar yang menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu-sabhu bukan karena membeli, melainkan karena mendapatkan hadiah dari seorang pengunjung yang terdakwa tidak kenal di Cafe Bibir pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016. sekira jam 04.30 wita ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Cafe Bibir yang beralamat di jalan Pura Demak Denpasar sebagai DJ ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam terdapat di dalam sebuah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya adalah seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabhu tersebut terdakwa hendak konsumsi sendiri, karena terdakwa sudah biasa mengkonsumsi sabhu agar bisa kuat begadang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Pertama Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang

Hal 13 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1 Unsur Setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “Setiap penyalah guna” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan I Komang Budiarta dan saksi I Made Arya Suardana, saksi meringankan, alat bukti surat dan keterangan dari terdakwa sendiri, maka sangat jelas terungkap bahwa fakta subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa ROYCE REYMOND SALINDEHO Als. ROY.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Penyalah guna* adalah : “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa termasuk dalam kriteria sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika ; Hal tersebut didukung

Hal 14 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 140/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto, yang disita dari terdakwa ROYCE REYMOND SALINDEHO als ROY dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah *benar* 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa ROYCE REYMOND SALINDEHO als ROY adalah *benar* mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi I Komang Budiarta dan I Made Arya Suardana yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur narkotika Golongan I ini terkait dengan unsur penyalah guna, dimana unsur penyalah guna telah terpenuhi yaitu bahwa terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan narkotika karena berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap urin dan darah terdakwa mengandung sediaan Narkotika (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Begitu pula terhadap barang bukti berupa terdakwa yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh

Hal 15 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : 140/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto, yang disita dari terdakwa ROYCE REYMOND SALINDEHO als ROY dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah *benar* 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa ROYCE REYMOND SALINDEHO als ROY adalah *benar* mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad.3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto mengandung sediaan Narkotika terdakwa dapatkan dari seorang tamu pengunjung cafe Bibir yang terdakwa tidak ketahui namanya yang diberi dengan cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun awal tahun 2016 agar terdakwa merasa kuat begadang dan tidak mengantuk sampai pagi ;

Menimbang, barang bukti berupa sabu yang disita oleh petugas kepolisian adalah sisa yang telah dipergunakan pada tanggal 4 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 140/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto, yang disita dari terdakwa ROYCE REYMOND SALINDEHO als ROY dan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Hal 16 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah *benar* 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 1,00 gram brutto atau 0,64 gram netto mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa ROYCE REYMOND SALINDEHO als ROY adalah *benar* mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram brutto atau 0,64 gram netto yang terdapat di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok warna silver

Hal 17 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya dan 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda disebut Bong, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah ketergantungan sejak dua tahunan berdasarkan keterangan dokter yang melakukan asesment terhadap terdakwa yaitu dr A.A. Gd. Hartawan dengan Surat Nomor 231//KLINIK/VII/2016.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan ketentuan lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROYCE REYMOND SALINDEHO alias ROY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1

Hal 18 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto atau 0,64 gram netto yang terdapat di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok warna silver merk Sampoerna beserta 2 (dua) batang rokok di dalamnya ;

- 1 (satu) buah botol plastik berwarna merah muda disebut Bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum dan Esthar Oktavi,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis dan Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Suwastika,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Wahyuni Mesi,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono,SH,M.Hum.

Esthar Oktavi,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Suwastika,SH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 492/Pid.Sus/2016/PN Dps, tertanggal 3 Agustus 2016;

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH

Hal 19 dari 19 halaman Perkara Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN.Dps.